



PUTUSAN

Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA IRAWAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/05 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puri Dusun IV Desa Bakaran Batu
Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Indra Irawan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/443/X/2023/Res.Narkoba tanggal 09 Oktober 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/443-a/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 ;

Terdakwa Indra Irawan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa Indra Irawan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **AZMI ZULFACHRI, SH., MH., GUIVARA SAHRI ZULMY, SH.**, Para Advokat, Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada "**LBH AZF KEADILAN**" yang beralamat di Jalan Sultan Serdang No. 181 Kota Galuh Kecamatan Perbaungan – Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara (Coffe Shop Senyaman Co. Lt II) berdasarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
W2.U4/1814/Hkm.00/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IINDRA IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam surat dakwaan PDM-4600 /L.2.14/Enz.2/12/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA IRAWAN berupa penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan / supaya di tahan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan.-
4. Menetapkan agar terdakwa INDRA IRAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 07 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Indra Irawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa Indra Irawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Irawan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **INDRA IRAWAN** pada hari **Senin** tanggal **09 Oktober 2023** sekira pukul **13.00 Wib** atau pada waktu tertentu pada bulan **Oktober 2023** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun **2023** bertempat di **Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib diterima informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa Indra Irawan yang selama ini sudah menjadi target operasi (TO) di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang ditemukan seorang laki – laki sesuai dengan ciri-ciri yang diterima dan berhasil diamankan dan mengaku bernama Indra Irawan. Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan kerja saksi pada saat sedang duduk – duduk di depan sebuah bengkel dynamo yang berada di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Ketika diamankan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, selanjutnya terdakwa Indra Irawan berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba guna proses penyidikan selanjutnya. Adapun cara terdakwa Indra Irawan melakukan penyalahgunaan Narkotika khususnya sabu seberat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dari hasil interogasi terhadap terdakwa Indra Irawan caranya memperoleh 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua pluh tiga) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa bertransaksi dengan PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) yaitu di pinggiran Rel kereta api Gang Pancasila Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut dari PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan, dan sisa shabu yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram adalah sudah terdakwa jual sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga per paketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya adalah 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang disita dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS89EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 an. Tersangka Indra Irawan pada pemeriksaan Kristal

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
ATAU
KEDUA ;**

Bahwa ia terdakwa INDRA IRAWAN pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib diterima informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa Indra Irawan yang selama ini sudah menjadi target operasi (TO) di Gang Suka Mulia Desa Bangun sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang ditemukan seorang laki – laki sesuai dengan ciri-ciri yang diterima dan berhasil diamankan dan mengaku bernama Indra Irawan. Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan kerja saksi pada saat sedang duduk – duduk di depan sebuah bengkel dynamo yang berada di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Ketika diamankan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, selanjutnya terdakwa Indra Irawan berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba guna proses penyidikan selanjutnya. Adapun cara terdakwa Indra Irawan melakukan penyalahgunaan Narkotika khususnya sabu seberat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dari hasil interogasi terhadap terdakwa Indra Irawan caranya memperoleh 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa bertransaksi dengan PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) yaitu Di pinggiran Rel kereta api Gang Pancasila Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut dari PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) adalah utruk dijualkan kembali dan untuk mendapatkan keuntungan, dan sisa shabu yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram adalah sudah terdakwa jual sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga per paketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya adalah 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang disita dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS89EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 an. Tersangka Indra Irawan pada pemeriksaan Kristal dan Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. EDO FIRDELIS GINTING, SH.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat dan sudah menjadi Target Operasi (TO) tentang seringnya terjadi Transaksi jual beli Narkotika di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang duduk – duduk didepan sebuah bengkel dynamo yang ada di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut, dikarenakan saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun merasa curiga selanjutnya saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dari dalam kantong depan jaket yang Terdakwa gunakan ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Pi'l Als Ipin pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di Pinggiran Rel Kereta Api Gang Pancasila Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana dari 2 (dua) Gram shabu yang dibelinya tersebut dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket dan telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 13 (tiga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan masih tersisa 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun temukan dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. T. MUHAMMAD AZHARI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat dan sudah menjadi Target Operasi (TO) tentang seringnya terjadi Transaksi jual beli Narkotika di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang duduk – duduk didepan sebuah bengkel dynamo yang ada di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun merasa curiga selanjutnya saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dari dalam kantong depan jaket yang Terdakwa gunakan ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Pi'l Als Ipin pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di Pinggiran Rel Kereta Api Gang Pancasila Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana dari 2 (dua) Gram shabu yang dibelinya tersebut dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket dan telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 13 (tiga belas) Paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan masih tersisa 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun temukan dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polresta Deli Serdang dari karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa sedang duduk – duduk disebuah bengkel yang terletak di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pennggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dari dalam kantong depan jaket yang Terdakwa gunakan ;

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Pi'l Als Ipin pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di Pinggiran Rel Kereta Api Gang Pancasila Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana dari 2 (dua) Gram shabu yang Terdakwa beli tersebut, kemudian dibagi menjadi 15 (lima belas) paket dan saat itu Terdakwa telah berhasil menjual 13 (tiga belas) Paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan masih tersisa 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang merupakan barang bukti ketika Terdakwa ditangkap ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shabu tersebut, telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi - saksi yang meringankan (a de

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS89EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 (satu) Sampel, B : 1 (satu) Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,0956 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,0776 gram, total sampel B : 10 MI, dengan ciri-ciri sampel 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, sedangkan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama Indra Irawan, dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /10329/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Bripta Asrul Ripai Siregar, SH., Nrp. 87111285, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., bersama dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat dan sudah menjadi Target Operasi (TO) tentang seringnya terjadi Transaksi jual beli Narkotika di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang duduk – duduk didepan sebuah bengkel dynamo yang ada di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut, dikarenakan saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun merasa curiga selanjutnya saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dari dalam kantong depan jaket yang Terdakwa gunakan ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Pi'I Als Ipin pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di Pinggiran Rel Kereta Api Gang Pancasila Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana dari 2 (dua) Gram shabu yang dibelinya tersebut dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket dan telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 13 (tiga belas) Paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan masih tersisa 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun temukan dari Terdakwa dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS89EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 (satu) Sampel, B : 1 (satu) Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,0956 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,0776 gram, total sampel B : 10 MI, dengan ciri-ciri sampel 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, sedangkan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama Indra Irawan, dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : / 10329/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Briпка Asrul Ripai Siregar, SH., Nrp. 87111285, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **INDRA IRAWAN** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;



6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS89EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 (satu) Sampel, B : 1 (satu) Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,0956 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,0776 gram, total sampel B : 10 ML, dengan ciri-ciri sampel 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, sedangkan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama Indra Irawan, dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi Edo Firdelis

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, SH., bersama dengan saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat dan sudah menjadi Target Operasi (TO) tentang seringnya terjadi Transaksi jual beli Narkotika di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang duduk – duduk didepan sebuah bengkel dynamo yang ada di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut, dikarenakan saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun merasa curiga selanjutnya saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dari dalam kantong depan jaket yang Terdakwa gunakan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Pi'l Als Ipin pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di Pinggiran Rel Kereta Api Gang Pancasila Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dari 2 (dua) Gram shabu yang dibelinya tersebut dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket dan telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 13 (tiga belas) Paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan masih tersisa 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Bagus Maulana, SH., dan Doni Indo Bangun temukan dari Terdakwa dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dari dalam kantong depan jaket yang Terdakwa gunakan, yang dibelinya dari Pi'l Als Ipin pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di Pinggiran Rel Kereta Api Gang Pancasila Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana sebelum ditangkap Terdakwa telah berhasil menjual 13 (tiga belas) Paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan masih tersisa 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang merupakan barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Menjual dan Membeli Narkotika golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk Menyatakan Terdakwa Indra Irawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan Menjual, Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, Terdakwa ada membeli shabu dari Pi'l Als Ipin pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di Pinggiran Rel Kereta Api Gang Pancasila Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari shabu yang dibelinya tersebut telah berhasil dijual Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) Paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan masih tersisa 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, hal mana didukung dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa dari menjual shabu tersebut, keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shabu tersebut, telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA IRAWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Asraruddin Anwar, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, SH., MH., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, SH., MH.,

Asraruddin Anwar, SH., MH.,

Irwansyah, SH.,

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp